

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peminangan dalam perkawinan merupakan fase ketiga dari proses menuju gerbang nikah. Fase pertama adalah fase *Tafkir*. Yakni tahapan berfikir untuk menentukan apakah dirinya sudah layak menikah atau belum. Seperti taraf berpikir yang dimaksud bukan sekadar karena adanya perubahan dan peningkatan apa yang difikirkan, misalnya dari sekadar memikirkan diri sendiri lalu meningkat dengan memikirkan keluarga atau umat manusia. Selama peningkatan taraf berfikir tersebut tidak dibangun oleh satu pandangan hidup tertentu maka perubahan yang dihasilkan tidak akan berkekalan kerana mudah berubah, tidak mampu memberikan ketenangan hidup serta tidak dapat memecahkan berbagai persoalan hidup manusia. Dengan demikian, orang tersebut tidak akan pernah bangkit. Fase yang kedua adalah fase *tashmim*, fase pemantapan. Pada fase ini, seseorang telah yakin bahwa dirinya telah layak untuk kawin, sebagaimana telah dianjurkan oleh agama dengan berbagai kriteria yang telah dipatok, artinya dari sebelum meminang melihat bibit bebet dan bobotnya supaya kedepanya tidak ada penyesalan. Selanjutnya, ia melangkah pada fase *khitbah*, yang dalam bahasa penelitian disebut *observasi*.<sup>1</sup> Untuk tahapan ini, diharapkan benar-benar yakin untuk melangkah kejenjang yang lebih inti yaitu perkawinan.

---

<sup>1</sup> Abdul Djalil dkk, *Fiqih Rakyat*, (Yogyakarta: LKIS, 2000), 209.

Melihat semua dalam pelaksanaan peminangan sangat gampang dan mudah di mengerti, dampak dari khitbah juga tidak banyak. Ia hanya berfungsi sebagai “tanda ikatan” bagi si perempuan untuk tidak dipinang laki-laki lain. Dalam banyak komunitas sosial, ada pergeseran sikap masyarakat yang memandang hubungan laki-laki dan perempuan ketika sebelum tunangan dan setelah tunangan. Kalau sebelum tunangan, masyarakat tidak terima bahkan mengancam dua lawan jenis yang kumpul dan jalan bareng. Tetapi, setelah status tunangan dikantongi oleh pasangan tadi, masyarakat lebih longgar dan bahkan mempersilahkan mereka untuk berkumpul, berduaan, dan jalan bareng. Bahkan lebih jauh, ada masyarakat yang mempergunjingkan mereka tunangan tetapi tetap bertahan untuk tidak mau kumpul dan jalan bareng. Apalagi, jika itu dilakukan pada peristiwa hari-hari besar keagamaan, seperti hari raya dan seterusnya.<sup>2</sup>

Segala puji bagi Allah Swt menciptakan makhluk di bumi dengan berpasang-pasangan, ada laki-laki ada perempuan dan juga ada siang ada pula malam. hal ini merupakan sunnatullah yang sudah tertulis dalam kitab suci Al-qur'an, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-dzariyat ayat 49 yang berbunyi :




Artinya:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Ibid, 210

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan*, Semarang, (Toha Putra, 1992), 862.

Dalam Islam perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang-biak dan untuk mempertahankan kelestarian hidupnya, setiap pasangan siap melakukan peranannya secara positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan, karena perkawinan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang secara halal, sehingga menciptakan ketenangan lahir batin serta untuk melangsungkan keturunan dalam suasana yang saling mencintai dan menyayangi antara suami istri, hal ini tertuang dalam surat ar-rum ayat 21



Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>4</sup>

Atas dasar firman Allah Swt tersebut, jelaslah bahwa keperluan hidup menghilangkan kesepian dan larangan membujang. Membangun cinta kasih yang kokoh, hanya dapat diperoleh dengan perkawinan. Karena Islam bukan agama kerahiban (kepasturan yang mengingkari kebutuhan biologis) sebaliknya Islam sebagai agama yang menggalakkan dan memotivasi setiap pemeluknya supaya

---

<sup>4</sup> Ibid, 644.

berumah tangga sesuai ketentuan ajarannya, karena dengan perkawinan akan terhindar dari perbuatan yang mengumbar nafsu antara manusia yang berlainan jenis.

Sebagaimana dipahami dari teks-teks kitab suci Al-Qu'ran dan sunnah (hadis Nabi) perkawinan juga dimaksudkan sebagai usaha menyelamatkan dan mengamankan alat-alat kelamin dari berbagai bentuk penyimpangan seksual yang pada gilirannya dapat merusak fungsi- fungsi reproduksi. Jadi perkawinan merupakan sarana atau wahana bagi perkembangan manusia secara sehat dalam arti yang seluas-luasnya, baik menyangkut fisik, mental, serta sosial.<sup>5</sup>

Akan tetapi dalam perkawinan tersebut banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi, karena perkawinan merupakan sunnatullah, kaum muda-mudi yang sudah berusia dewasa tentu memerlukan teman hidup agar tak menjadi manusia kesepian. Palsunya kesepian adalah hal yang paling ditakuti oleh siapapun lantaran manusia tidak dapat hidup sendiri.<sup>6</sup>

Perkawinan ada syarat-syarat yang harus diperhatikan, karena perkawinan merupakan sunnatullah (*natural law*) maka diaturlah sedemikian rupa dimana sebelum mengadakan perkawinan harus melalui langkah-langkah yang sudah ditetapkan. Dalam hukum Islam yaitu : pra nikah, era nikah, pasca nikah.

Dalam penulisan ini akan membahas tentang peminangan yaitu : permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau lebih jelasnya

---

<sup>5</sup> Husein Muhammad, *fiqh perempuan*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), 105.

<sup>6</sup> *Majalah Pengantin Muslimah, Anggun*, edisi 02/Juli/2005, 39.

lagipeminangan adalah seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.<sup>7</sup>

Peminangan merupakan pola yang umum dilakukan oleh masyarakat, maksudnya adalah : peminangan merupakan pola yang dapat ditemui pada setiap masyarakat (hukum adat) yang ada di Indonesia. Cara yang digunakan dalam melakukan pelamaran pada hakekatnya terdapat kesamaan, namun perbedaan hanyalah (kira-kira) terdapat pada alat atau sarana pendukung proses pelamaran itu.<sup>8</sup>

Sedangkan Kamal Muhtar dalam bukunya asas-asas hukum Islam tentang perkawinan terdapat pengertian bahwa peminangan adalah : pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada pihak seorang wanita untuk mengawininya baik dilakukan oleh laki-laki secara langsung atau dengan perantara pihak lain yang dipercayainya sesuai ketentuan agama.<sup>9</sup>

Kompilasi Hukum Islam Bab I Pasal I ketentuan umum menyebutkan bahwa : peminangan adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>10</sup> Sedangkan dalam Pasal II Bab III menyebutkan bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh juga dapat dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.<sup>11</sup> Meminang termasuk usaha pendahuluan dalam rangka

---

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (Alih Bahasa: Drs. Moh. Tholib) Jilid VI*, (Bandung, Al-quran Ma'arif, 1980), 38.

<sup>8</sup> Saerjono Soekanto, Sulaeman B. Taneno, *Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali), 1981, 246.

<sup>9</sup> Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1974, 28.

<sup>10</sup> Cik Hasan Basri dkk, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta, 1999), 139.

<sup>11</sup> *Ibid*, 142.

perkawinan, maka Allah menggariskan agar masing-masing pasangan yang berkehandak untuk menikah, terlebih dahulu saling mengenal sebelum akad nikah, sehingga dalam pelaksanaan perkawinan nanti benar-benar sesuai dengan hati nurani kedua belah pihak agar tidak ada penyesalan nanti.

Keberadaan budaya sangat mempengaruhi perubahan hukum, seperti sistem peminangan dimana dalam ketentuannya bahwa peminangan itu dilakukan oleh pihak laki-laki kepada seorang perempuan, tetapi ada yang melakukan peminangan itu dilakukan oleh perempuan kepada seorang laki-laki dan ini terjadi di Desa yang bernama Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

Peminangan yang dilakukan perempuan kepada laki-laki adalah adat masyarakat Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dan adat ini ternyata sudah ada sejak zaman nenek moyang dan masih berlaku sampai sekarang.

Salah tokoh masyarakat Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan telah memberikan keterangan bahwa peminangan yang dilakukan perempuan kepada laki-laki adalah adat yang mempunyai latar belakang sendiri, karena adat itulah Desa Sungelebak dapat bersatu. Adapun tokoh agama Desa Sungelebak mengatakan bahwa adat istiadat tersebut tidak melanggar syariat Islam, karena pihak laki-laki tidak akan tergantikan sebagai pemimpin rumah tangga. Dan selain pihak yang bertunangan itu mengikuti adat

tersebut, mereka juga memakai hitungan jawa untuk menentukan hari dimana dalam bertungan.<sup>12</sup>

Adapun praktek peminangan perempuan kepada laki-laki juga pernah terjadi di Negara Arab, yaitu peminangan yang dilakukan oleh Siti Khodijah dengan Rosullah SAW. Pernikahan (*marriage*) yang agung ini justru berawal dari inisiatif Siti Khodijah. Ia mengusulkan kepada Maisyaroh yang menjadi pembantunya untuk memperhatikan gerak-gerik dan tingkah laku Nabi Muhammad dari dekat, laporan Maisyaroh kelak yang mendorong Khodijah menawarkan dirinya kepada Beliau (Muhammad).<sup>13</sup>

Dengan demikian dan apa yang penulis uraikan dalam latar belakang tersebut, selanjutnya penulis berupaya meneliti terhadap kasus yang berkaitan dengan peminangan yang dilakukan perempuan kepada laki-laki di Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Konsep peminangan yang dilakukan perempuan kepada laki-laki menurut masyarakat Sungelebak
2. Hak dan kewajiban dalam masa pertunangan di Sungelebak
3. Faktor-faktor yang melatar belakangi peminangan perempuan kepada laki-laki

---

<sup>12</sup> Wawancara Tokoh masyarakat, *Desa Sungelebak 27-April-20-Mei-2014*

<sup>13</sup> <http://hakamabbas.blogspot.com/2014/03/tinjauan-hukum-islam-tentang-peminangan.html>

4. Persepsi masyarakat tentang peminangan perempuan kepada laki-laki
5. Peminangan yang dilakukan perempuan kepada laki-laki menurut hukum Islam

### **C. Batasan Masalah**

Setelah diidentifikasi beberapa masalah seperti di atas, maka peneliti memfokuskan pada pembahasan atas masalah-masalah pokok yang dibatasi dalam konteks permasalahan sebagai berikut:

1. Deskripsi tentang peminangan yang dilakukan perempuan kepada laki-laki di Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan
2. Deskripsi persepsi masyarakat tentang peminangan yang dilakukan perempuan kepada laki-laki di Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan
3. Deskripsi hukum Islam mengenai peminangan yang dilakukan perempuan kepada laki-laki di Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan

### **D. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang yang sudah dipaparkan, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang sejarah terjadinya peminangan perempuan kepada laki-laki di Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana praktek peminangan perempuan kepada laki-laki di Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktek peminangan perempuan kepada laki-laki di Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan?

#### **E. Kajian Pustaka**

Dalam telaah pustaka ini, penulis ingin membahas lebih jauh lagi tentang peminangan yang dilakukan oleh perempuan kepada laki-laki. Sebenarnya banyak sekali buku-buku atau kitab-kitab atau penelitian yang membahas tentang peminangan diantaranya;

Dalam skripsi Nindita angkatan '99 dengan judul Analisis Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Meminang Pinangan Orang Lain. Dimana Ibnu Hazm itu mempunyai perbedaan pendapat dengan pemikir-pemikir jumhur ulama' dalam meminang pinangan orang lain, dan dalam skripsinya tersebut juga menyinggung tentang perbedaan ulama' tentang batasan diperbolehkannya melihat tubuh perempuan.

Dalam skripsi Khoirotun Nisa' angkatan 2000 juga menganalisis pendapat Ibnu Hazm tentang diperbolehkannya melihat seluruh anggota tubuh perempuan yang akan di khitbah.

Dalam buku *Di Ambang Pernikahan* karangan Muhammad Fauzil Adhim dan Muhammad Hazhif Masykur menjelaskan panjang lebar tentang peminangan hukum peminangan, bagaimana cara mengajukan pinangan sesuai dengan pendapat beliau.

Di dalam penelitian individual Moh. Arifin yang berjudul “Perkawinan Masyarakat Jawa (Studi Kasus Peminangan Pihak Perempuan Kepada Pihak Laki-Laki di Lamongan)”. Moh. Arifin adalah salah satu Dosen Fakultas Syari’ah Iain Walisongo Semarang telah mengadakan penelitian di daerah Lamongan, yang mana di Lamongan juga ada sistem peminangan yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Sistem peminangan seperti ini telah dilakukan masyarakat Lamongan sampai sekarang, dan ternyata mempunyai suatu kisah atau sejarah tersendiri yang mendasari terjadinya peminangan yang diawali oleh pihak perempuan, tetapi dalam hasil penelitian tersebut ternyata tidak ada akibatnya bila tidak mengikuti tradisi yang berlaku di masyarakat Lamongan.

Sedangkan penelitian yang akan penulis kaji di Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan tidak mengikuti tradisi yang berlaku di Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan ternyata ada latar belakang sejarah terjadinya peminangan perempuan kepada laki-laki. Oleh karena itu penulis ingin mengadakan suatu penelitian terhadap masalah tersebut.

## **F. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan permasalahan tersebut maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui latar belakang sejarah peminangan yang dilakukan perempuan kepada laki-laki di Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dalam tinjauan Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui secara mendalam tentang bagaimana praktek peminangan yang dilakukan oleh perempuan kepada laki-laki di Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dalam tinjauan hukum Islam.
- c. Untuk mengetahui dalam perspektif hukum Islam terhadap praktek peminangan perempuan kepada laki-laki di Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan?

## **G. Kegunaan Hasil Penelitian**

Adapun mengenai kegunaan dari penelitian ini, penulis berharap agar dapat memberikan kontribusi baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

1. Manfaat praktis
  - a. Untuk memberikan masukan dan solusi peminangan perempuan kepada laki-laki di desa sungelebak kecamatan karanggeneng kabupaten lamongan
  - b. Sebagai pedoman dan dasar bagi peneliti lain dalam mengkaji penelitian lagi yang lebih mendalam.

## 2. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian diharapkan dapat mengembangkan bidang kajian hukum keluarga Islam yang berorientasi pada sosiologi hukum masyarakat yang ada. Konteksnya dalam penelitian ini kita bisa lebih memahami masalah seputar pertunangan atau khitbah dalam hukum perkawinan Islam.

### **A. Definisi Operasional**

Berdasarkan skripsi yang berjudul “Tinjauan hukum islam terhadap peminangan yang dilakukan perempuan kepada laki-laki dalam studi kasus Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan” maka untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul tersebut.

Hukum Islam : Seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini, berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.<sup>14</sup> Dalam konteks ini hukum Islam berdasarkan Alquran, Hadis, Kaul Fukaha, dan Fikih Indonesia termasuk KHI.

Peminangan : Dimaksudkan bahwa peminangan ini dilakukan oleh perempuan kepada laki-laki bedasarkan adat istiadat di tempat tersebut.

---

<sup>14</sup> Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 2004), 12.

## I. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh “Tinjauan hukum islam terhadap peminangan yang dilakukan perempuan kepada laki-laki dalam studi kasus Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan”, sesuai dengan rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian yang telah ditetapkan, maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dalam bentuk studi kasus tapi juga dengan melakukan kajian pustaka.

Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sesuai hakikat penelitian kualitatif yang menekankan pada pengamatan atas orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.<sup>15</sup>

### I.1 Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sumber yang digunakan yaitu sumber data primer dan skunder, terdiri dari :

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.<sup>16</sup> terdiri dari :

- a. Pasangan tunangan yang melakukan tradisi peminangan yang dilakukan perempuan kepada laki-laki.

---

<sup>15</sup>. Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, cet.IV,2008), 180.

<sup>16</sup>. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 116

- b. Kepala desa setempat yang mengetahui tentang tradisi peminangan yang dilakukan perempuan kepada laki-laki
- c. Tokoh masyarakat dan masyarakat setempat yang mengetahui tradisi peminangan yang dilakukan perempuan kepada laki-laki.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian adalah kitab-kitab, buku-buku, dokumen yang ada dan berkaitan dengan penelitian serta menggunakan bahan pustaka yang dapat menunjang penelitian seperti karya ilmiah dan data yang ada hubungannya dengan judul penelitian ini.

Adapun buku dan kitab yang peneliti gunakan di antaranya :

- a. Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 2, Penerjemah, M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, (Semarang : Asy-Syifa', 1990);
- b. Ibnu Hajar al Asqalany, *Bulughul Maram min Adillatil Arkham*, (Surabaya : al-Hidayah, t.t);
- c. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* Juz 6, (Bandung: Alma'arif, 1981);
- d. H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009);
- e. Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2008);
- f. Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Jalaluddin Rakhmat, 1997);
- g. Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002)

- h. Muhammad Abdul Malik Ar-Rahman, *Zakat 1001 Masalah dan Solusinya*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2003)

## I.2 Teknik Pengumpulan Data

### 1. *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah merupakan percakapan tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh pihak-pihak yaitu: Pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>17</sup>

Upaya memperoleh informasi data yang diperlukan dengan bertanya langsung kepada responden.<sup>18</sup> Metode wawancara ini akan penulis tujukan kepada:

2. Kepala Desa dan perangkatnya untuk mengetahui keadaan sistem peminangan secara umum dan pendapat mereka tentang peminangan yang dilakukan masyarakat Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.
3. Ulama atau Kyai : Dalam hal ini untuk mengetahui pendapat mereka tentang sistem peminangan yang dilakukan masyarakat Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, dan ini akan dipilih tokoh ulama yang sangat berpengaruh.
4. Keluarga atau orang yang bersangkutan. Mengapa dan bagaimana pelaksanaan peminangan itu dilakukan
5. Dokumentasi

---

<sup>17</sup> Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda Karya. 2004, 135

<sup>18</sup> Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), 192

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, atau meyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, catatan harian. Data-data yang dikumpulkan dengan metode ini cenderung merupakan data sekunder.<sup>19</sup>

## 6. Sampel

Sempel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dengan demikian, tujuan sampling ini pada dasarnya adalah untuk menggali informasi yang akan menjadi dasar rancangan dan data teori yang akan muncul. Oleh sebab itu, dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan pada strata atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.<sup>20</sup>

### **I.3 Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan.<sup>21</sup>

Sebagai pendekatannya, penulis menggunakan beberapa metode untuk menganalisis data pada skripsi yaitu:

Metode Diskriptif analisis kualitatif yaitu data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar dan kebanyakan bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka sifatnya hanya sebagai penunjang data, dimaksud meliputi transkrip wawancara, catatan data lapangan,, foto-foto, dokumen pribadi, nota dan catatan lainnya. Termasuk di dalamnya

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Bandung: PT Rineka Cipta, 2006), 158.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet.IV, (Bandung: Alfabeta, 2008), 180.

<sup>21</sup> H. Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, Pustaka Setia, (Bandung, 2000), 102.

deskripsi mengenai tata situasi. Deskripsi atau narasi tertulis sangat penting dalam pendekatan kualitatif, baik dalam pencatatan data maupun untuk penyebaran hasil penelitian.<sup>22</sup> karena penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat. Penelitian deskriptif dapat pula diartikan sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memotret fenomena individual, situasi, atau kelompok tertentu yang terjadi secara kekininan. Penelitian deskriptif juga berarti penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena atau karakteristik individual, situasi atau kelompok tertentu secara akurat, dengan kata lain tujuan penelitian deskriptif adalah mendeskripsikan seperangkat peristiwa atau kondisi populasi tertentu.

#### **J. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan jaminan bahwa pembahasan skripsi ini benar-benar mengarah pada tercapainya tujuan pembahasan, untuk itu dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab pembahasan yang terdiri dari sub bab yang masing-masing mempunyai relasi yang saling berkaitan satu sama lain sebagai suatu pembahasan utuh dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama : Pendahuluan yang terdiri dari beberapa kerangka pemikiran dan merupakan dasar dan pembahasan inti, antara lain; latar masalah, rumusan masalah untuk mengkristalisasikan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian yang

---

<sup>22</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2002), 61

merupakan tujuan dari penulisan skripsi ini, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua : Tinjauan umum yang merupakan landasan teori tentang peminangan yang terdiri dari pengertian peminangan, dasar hukum peminangan, syarat peminangan dan halangannya, dan pelaku peminangan menurut hukum Islam.

Bab Ketiga : Yaitu tentang hasil penelitian yang memuat data tentang kondisi geografis Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Lamongan, monografis Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, praktek peminangan yang terjadi di Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, dan faktor penyebab terjadinya peminangan perempuan kepada laki-laki di Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

Bab Keempat : Yaitu analisis tentang peminangan perempuan kepada laki-laki di Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dan analisis faktor-faktor penyebab terjadinya peminangan perempuan kepada laki-laki di Desa Sungelebak Kecamatan Kabupaten Lamongan.

Bab Kelima : Sebagai bab penutup yang merupakan akhir dari penulisan skripsi ini yang terdiri dan kesimpulan, saran dan penutup